

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com,bnp_ntb@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: Sgas/496/XI/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

melaksanakan kegiatan rangka bahwa dalam pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Praya Lombok Tengah maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Badan Narkotika Nasional Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional

Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

5. Bersama nomor KEP/40/Ka/Rh.00/I/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Tiwu Galih: 08/SEKRT/TWG tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Tiwu Galih Tahun 2020.

MENUGASKAN

Kepada

Khalid Ma'ruf Zaini

Agen Pemulihan Kelurahan Tiwu Galih, Praya

Untuk

1. Melaksanakan kegiatan sebagai Agen Pemulihan pada layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Praya Lombok Tengah pada Bulan November 2020

2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik -

baiknya dengan unsur terkait.

3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

> Dikeluarkan di Pada tanggal

Mataram November 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si